



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

Nomor : 03-K/PMT-II/AU/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARYO BAGUS PRIYO WICAKSONO.
Pangkat Nrp	: Mayor Kal / 523344.
Jabatan	: Pamen DP Dismatau.
Kesatuan	: Dismatau.
Tempat tanggal lahir	: Cimahi, 13 Pebruari 1975.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek TNI AD Jl. Kenanga No.F-55 RT 001 RW 01 Bambu Apus Raya Cipayang Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/28/II/2016 tanggal 15 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/04/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/16-K/PMT-II/AU/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/16-K/PMT-II/AU/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/04/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tertanggal 16 Mei 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buku Nikah Nomor 62/62/IV/2000 tanggal 10 April tahun 2000 atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja atas nama Sdr. Etje Abdul Fatah.
- 2) 2 (dua) buah foto berwarna pernikahan Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Keluarga TNI atas nama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dan Kartu Tanda Prajurit atas nama Letda Tek Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa).
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2000 Sembilan sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Komplek Cimahpar Endah II No. 8 B Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan pendidikan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dengan Pangkat Mayor Lek NRP. 523344.
- b. Bahwa pada tanggal 6 April tahun 2000 Terdakwa menikah dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari (Saksi-1) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan mendapat ijin dari Kesatuan Terdakwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah berjalan beberapa tahun rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena Terdakwa merasa sifat Saksi-1 tidak pantas sebagai seorang isteri perwira, kemudian sejak bulan Juni 2005 atau setelah Terdakwa pulang dari dinas sekolah di India selama 6 (enam) bulan dan di tempatkan di Bekmatpus Lanud Hakim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa tidak pernah membawa Saksi-1 dan anak Saksi-1 untuk tinggal bersama Terdakwa di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.
- d. Bahwa karena Terdakwa yang tidak lagi membawa Saksi-1 tinggal bersama sejak Terdakwa berdinis di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Yati (Saksi-2) di Jl. Merpati No.8 Komplek Cimahpar Endah II Kel. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.
- e. Bahwa setelah Saksi-1 dan anak Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 tersebut sejak bulan Juni 2005, Terdakwa hanya sesekali menjenguk Saksi-1 di rumah Saksi-2 tersebut dan untuk pemberian nafkah batin oleh Terdakwa kepada Saksi-1 hanya sesekali saja itupun apabila diminta oleh Saksi-1 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nafkah lahir Terdakwa masih sering memberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan cara mengirim ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 atau ke rekening Mandiri milik Saksi-2 untuk keperluan Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1.

f. Bahwa kemudian sejak tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 atau setelah Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan uang kepada Saksi-1 maupun memberikan nafkah batin sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya diperoleh dengan cara berwiraswasta di bantu oleh Saksi-2.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan lagi nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012 Saksi-1 merasa ditelantarkan, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Sus Haryo Kusworo, S.H.,M.Hum NRP. 522982 beserta 8 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumau Nomor : Sprin/99/IV/2016 tanggal 22 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 21 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, sehingga persidangan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.



Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : **Drs. H. Daswati Yahya, S.Ag.**
Pekerjaan : Penghulu.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Juli 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ujung Krawang Rt 011/005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang menjadi penghulu pada saat pernikahan Terdakwa dan Sdri. Nunung Lisnawati pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Makasar Nomor 350/25/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dilaksanakan di rumah orang tua Sdr. Nunung Lisnawati di daerah Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur dengan mas kawin yaitu perhiasan emas seberat 10 (sepuluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Nunung Lisnawati, Terdakwa telah mempunyai seorang isteri dan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU karena persyaratan yang diajukan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Nunung Lisnawati adalah seorang Terdakwa seorang jejaka dan bekerja sebagai karyawan swasta.
4. Bahwa Saksi pada saat saat menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nunung Lisnawati, Terdakwa mengaku pekerjaannya wiraswasta dan statusnya belum menikah.
5. Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdri. Nunung Lisnawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan sebelumnya belum pernah kenal karena Saksi sebagai petugas penghulu yang menikahkan dan Saksi membenarkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2006 telah berlangsung pernikahan antara Sdri. Nunung Lisnawati dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menjelaskan untuk mengajukan persyaratan perkawinan dibutuhkan diantaranya foto copi KTP kedua calon mempelai, foto copi KK, N1, N2 dan N4 dari Kelurahan, pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar dan setelah kedua calon mempelai melengkapi persyaratan tersebut barulah penghulu dapat menikahkan kedua calon mempelai tersebut.

7. Bahwa Saksi menjadi pejabat Penghulu sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan ditugaskan di beberapa tempat diantaranya sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Makassar Jakarta Timur, dan dipindah ke Kec. Ciracas Jakarta Timur selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah tugas lagi ke KUA Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sampai tahun 2008 dan dipindah lagi ke KUA Kec. Matraman Jakarta Timur sampai sekarang.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari sah secara agama yang dianut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 :

Nama lengkap : **Tarrie Dewi Puspita Sari.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 27 Desember 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Cimahpar Endah II Jl.
Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Kal Aryo Bagus Priyo Wicaksono), NRP 523344 Jabatan/Kesatuan DP Dismat Mabesau karena Terdakwa adalah masih sah sebagai suami Saksi, menikah pada tanggal 06 April tahun 2000 di KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa direstui oleh kedua orang tua Saksi, dari pernikahan Saksi tersebut dikaruniai 2 orang putra yang bernama Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan Varriandhratta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.
3. Bahwa pada waktu menikah dengan Terdakwa (Mayor Kal Aryo Bagus Priyo Wicaksono), Saksi mengetahui status Terdakwa yaitu bujangan, pekerjaan sebagai Perwira TNI Angkatan Udara, pernikahan Saksi tersebut sudah tercatat di KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat maupun Dinas TNI Angkatan Udara.
4. Bahwa pernikahan Saksi tersebut dilaksanakan secara agama Islam dihadiri oleh keluarga Saksi, yang hadir antara lain : ayah Saksi Drs. Soestama Herdiana yang menjadi wali saya, ibu Saksi, adik Saksi dan keluarga besar Saksi, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan mengucapkan ijab qobul dan yang menyaksikan, saat itu adalah Sdr. Ir. Asnawi Sabrawi, sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang menghadiri.
5. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi ikut tinggal bersama Terdakwa sewaktu bertugas menjabat sebagai Kasi Site 2 Depohar 60 Lanud Iswahyudi Madiun Jawa Timur dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Saksi tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di komplek TNI AU Gelatik 2 Nomor 24 Lanud Iswahyudi Kab. Madiun Jawa Timur. Sekira bulan Januari 2005 Terdakwa dinas/sekolah keluar negeri di India kurang lebih 6 bulan selesai pulang dinas Sekolah dari India, Terdakwa pindah tugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Setelah Terdakwa pindah ke Bekmatpus Halim PK Jakarta. Saksi tidak ikut tinggal dengan Terdakwa di Jakarta melainkan tinggal dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Komplek Perumahan Cimpahpar Endah II Jl. Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi Jawa Barat.

6. Bahwa alasan Saksi tidak ikut tinggal bersama Terdakwa di Jakarta dan memilih ikut tinggal bersama dengan orang tua di Komplek perumahan Cimahpar Endah II Jl. Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi Jawa Barat karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk tinggal bersama selama di Bekmatpus Halim Perdana Kusuma Jakarta.

7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa (Suami), namun Terdakwa tidak memberi alasan apapun kepada Saksi, bahkan Saksi pernah menawarkan agar Saksi bisa ikut tinggal dekat Terdakwa berdinis.

8. Bahwa dari awal Saksi melahirkan anak Saksi yang kedua bulan Juni 2005, Terdakwa (Suami) sudah pindah ke Bekmatpus Lanud Halim PK Jakarta masih mengunjungi Saksi dan keluarga di Sukabumi Jawa Barat seminggu sekali, kadang-kadang sampai dua minggu sekali, namun setelah berjalan 4 bulan sekira bulan Oktober 2005, Terdakwa jarang pulang menemui Saksi dan anak-anak di Sukabumi dengan alasan sibuk menjadi LO, maupun kesibukan menjadi panitia setiap anak pejabat Pati TNI AU yang akan menikah dan masih banyak alasan yang lain disampaikan kepada Saksi.

9. Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa tentang kesibukan-kesibukannya yang menyebabkan dia jarang pulang menemui Saksi dan anak-anak, dengan alasan karena kesibukan-kesibukannya, Saksi dan anak-anak menyempatkan diri inisiatif menemui atau mengunjungi Terdakwa sebulan sekali di Mess Manuhua yang beralamat di Jalan Boing I Nomor 1 Lanud Hallim Perdana Kusuma Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanggapan Terdakwa ketika Saksi berkunjung menemui Terdakwa di Mess Manuhua Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa acuh tak acuh sepertinya keberatan, Saksi dan anak-anak berkunjung menemui Terdakwa di Mess Manuhua yang beralamat di Jl. Boing 1 No. 1 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.

11. Bahwa setelah melihat Terdakwa acuh tak acuh saat Saksi dan anak-anak berkunjung ke Mess tempat tinggal Terdakwa, Saksi tetap mengunjungi Terdakwa di Mess Manuhua yang beralamat di Jl. Noing I No. 1 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Saksi menanyakan kenapa Terdakwa " kenapa ayah kok kaya gitu sih (acuh tak acuh atau keberatan dikunjungi) Terdakwa menjawab "ngga apa-apa, emang ada apa sih (Terdakwa menjawab dengan judes), kejadian tersebut sering terjadi : sampai akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada penyelesaiannya.

12. Bahwa setelah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada penyelesaiannya Saksi masih tetap saling mengunjungi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa melaksanakan sekolah Sekkau di Lanud Halim PK Jakarta dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 suami hanya 2 kali mengunjungi Saksi dalam waktu 6 bulan, bahkan Saksi pernah ditinggal sendiri di Mess Sekkau Kodikau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sewaktu Penatris pada tanggal 15 Desember 2006 dari jam 11.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Sedangkan Terdakwa keluar meninggalkan Saksi tanpa memberitahukan kemana tujuannya. Kemudian sewaktu cuti bersama (setelah Terdakwa selesai Sekkau) kurang lebih 2 minggu hanya satu hari berada di rumah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi tanpa menitipkan pesan apa-apa.

13. Bahwa setelah Terdakwa berdinasi di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2007, kemudian dipindah tugaskan di Lanud Abdurrahman Saleh Malang Jawa Timur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, kemudian pindah tugas lagi ke Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta terus sempat bertugas di Lanud Hasanuddin Makassar Sulsel. Sekira bulan 13 Februari 2010 dinas/tugas ke Luar Negeri ke Liberia kurang lebih 1 tahun, pulang dari tugas di luar Negeri kemudian pindah tugas menjadi Pamen di Dismatau Mabesau Jakarta, kemudian sekira bulan November 2011 pindah tugas lagi menjabat Kadislog Lanud Sultan Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Naggroe Aceh Darussalam sampai dengan sekarang, selama Terdakwa pindah tugas Saksi tidak pernah diajak/tidak boleh ikut bersama Terdakwa bertugas. Sewaktu Terdakwa pindah tugas ke Aceh menjabat Kadislog Lanud Sultan Iskandari Muda Terdakwa tidak ijin/pamitan kepada Saksi malah pamitnya kepada ibu Saksi (padahal pada waktu itu Saksi ada dirumah).

14. Bahwa selama Saksi menikah dengan kehidupan rumah tangga awalnya harmonis (sewaktu tinggal di Lanud Iswahyudi Madiun Jawa Timur) walaupun ada perselisihan namun bisa diselesaikan, setelah pindah ke Jakarta sekira tahun 2005 Terdakwa mulai nggak pernah datang ke Sukabumi Jawa Barat (Saksi tinggal di Sukabumi Jawa Barat ikut orang tua awal Januari 2005).

15. Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan di dalam keluarga yang Saksi bina dengan Terdakwa menurut sepengetahuan Saksi, awalnya suami memperlakukan keyakinan agama yang sekarang dianutnya yaitu Islam, sebelum menikah dengan Saksi, suami beragama Kristen Protestan sewaktu akan baru menikah baru menjadi muallaf (pindah agama Islam).

16. Bahwa selama Saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa kadang-kadang Terdakwa masih memberi nafkah lahir itupun kalau diminta namun nafkah batin dari tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah lagi karena Terdakwa hampir sama sekali tidak pernah pulang untuk menemui Saksi di Sukabumi Jawa Barat.

17. Bahwa jumlah materi/uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi dari gaji suami sebesar Rp 2.000.000,- dengan cara di transfer melalui rek. Bank Mandiri milik Saksi kadang-kadang Rek. Mandiri milik ibu Saksi, uang tersebut untuk keperluan sehari-hari keluarga Saksi masih kurang.

18. Bahwa terakhir kali Saksi diberikan nafkah oleh Terdakwa sejak tahun 2009 sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anak.

19. Bahwa sejak Saksi tidak nafkahi oleh Terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Saksi memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi dengan berwiraswasta dibantu orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa jika tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga tiap harinya, Saksi menutupi kekurangan tersebut dibantu ibu Saksi.

21. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Nunung Lisnawati, namun Saksi mengetahui setelah dimintai keterangan oleh Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja Bogor sehubungan dengan laporan Sdri. Nunung Lisnawati ke Satpomau Lanud Halim Perdana Kusuma, kemudian Penyidik menunjukkan foto copy surat akte nikah Terdakwa dengan Sdri. Nunung Lisnawati yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Makasar Jakarta Timur baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Nunung Lisnawati tanpa sepengetahuan Saksi sebagai istri yang sah dari Terdakwa.

22. Bahwa Saksi tidak menyetujui pernikahan Mayor Kal Aryo Bagus Priyo Wicaksono menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisnawati.

23. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri Nunung Lisnawati, Saksi akan menuntut Terdakwa karena sudah membohongi Saksi sebagai istri sah dan Terdakwa sebagai suami sudah menelantarkan Saksi serta anak saya selama 7 tahun terlebih setelah mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Saksi dan atas perbuatannya tersebut Saksi akan menuntut sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

24. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisniawati harapan Saksi agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya atas perbuatannya tersebut dan setelah permasalahan ini selesai Saksi ingin berpisah dengan Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan biaya pernikahan kami yang sudah dikeluarkan oleh orang tua Saksi sebesar 200.000.000,- guna biaya anak-anak Saksi.

25. Bahwa Saksi tidak terima perlakuan Terdakwa terhadap Saksi, dengan kebohongan-kebohongan yang membuat hati sakit dan ketidakpedulian Terdakwa kepada Saksi dan anak saya seperti contoh barang pindahan sewaktu pindah dari Madiun sekira tahun 2005 masih berada di Gudang Salur Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma serta permasalahan tersebut Saksi serahkan ke pihak yang berwenang agar segera ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar kalau Terdakwa sejak tahun 2009 sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi kepada Saksi-1 dan anaknya.
- b. Terdakwa mengatakan bahwa ia sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada kedua anaknya tidak melalui Saksi-1 tetapi transfer melalui rekening Bank Mandiri ibu mertua Terdakwa (Saksi-2) karena Terdakwa ingin uang tersebut dikelola oleh ibu mertua agar kehidupan anak saya lebih teratur.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : **Yati.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : 64 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Cimahpar Endah II Jl.
Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Kal Aryo Bagus Priyo Wicaksono), NRP 523344 Jabatan/Kesatuan Kadislog Sultan Iskandar Muda Aceh karena Terdakwa telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan anak Saksi pada tanggal 06 April tahun 2000 di KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan mereka menikah atas dasar saling mencintai.
3. Bahwa pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa direstui kedua orang tua dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang putra yang bernama Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan Verrandhratta Kurnia Wicaksono umur 8 tahun.



4. Bahwa hubungan rumah tangga Sdri. Tarrie dengan Terdakwa setelah menikah awalnya baik-baik saja namun setelah pindah ke Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Terdakwa tidak mau mengajak istrinya untuk tinggal bersama di Jakarta.
5. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa tidak memberi nafkah batin namun kalau uang masih memberikan setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Terdakwa yang ikut dengan Saksi selama sebulan.
6. Bahwa Saksi mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menelantarkan/tidak memberi nafkah kepada Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari karena Terdakwa mempunyai perempuan lain di Jakarta.
7. Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan 2 anaknya, Sdri. Tarrie Dwi Puspita Sari tinggal di rumah Saksi di Komplek Cimahpar Endah II No. 8 B Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.
9. Bahwa Terdakwa selain menelantarkan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisnawati di Jakarta itu pun Saksi tahu sewaktu petugas Satpomau Lanud Atang Sendjaja datang ke rumah Saksi di Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat dengan menunjukkan Surat Nikah Terdakwa dengan Sdri Nunug Lisnawati.
10. Bahwa Saksi tidak menyetujui dan tidak tahu kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisnawati di Jakarta.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tanggapan Sdri. Tarrie Puspita Sari setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisnawati di Jakarta kaget dan tidak terima atas pernikahan Terdakwa dengan Sdri Nunung Lisnawati.
12. Bahwa harapan Saksi terhadap permasalahan yang di hadapi Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dengan Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara hukum dan peraturan yang berlaku di TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar kalau Terdakwa sejak tahun 2009 tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya, tetapi kalau nafkah bathin benar.

b. Terdakwa mengatakan bahwa ia sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada kedua anaknya tidak melalui Saksi-1 tetapi transfer melalui rekening Bank Mandiri ibu mertua Terdakwa (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1997 dan lulus dengan pangkat Letda Lek, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta masih berdinast aktif dengan Pangkat Mayor Lek NRP 523344.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari (Saksi-2) sekira tahun 1998 dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan tanggal 10 April tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2005 Terdakwa mendapat tugas sekolah ke luar negeri di India selama 6 bulan dan setelah kembali ke Indonesia sekira bulan Juni 2005 kemudian bertugas ke Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa melainkan Saksi-2 bersama anak-anak Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Merpati No.8 Komplek Cimahpar Endah II Kel. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.

4. Bahwa Terdakwa tidak membawa keluarga ikut tinggal di Jakarta sebenarnya Terdakwa sudah pernah mengajak tetapi Saksi-2 tidak mau ikut tinggal di mess tempat tinggal Terdakwa karena mess tersebut sangat tidak nyaman ukurannya hanya 4x4 meter persegi sedangkan untuk membeli rumah di daerah Halim Perdanakusuma Jakarta sangat mahal.

5. Bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa sudah jarang ke Sukabumi untuk menengok Saksi-2 dan anak-anak karena Terdakwa sering cekcok dan sering bertengkar dengan Saksi-2 akibat Saksi-2 sering menggunakan pakaian tidak senonoh (berpakaian minim) sehingga Terdakwa sering marah terhadap Saksi-2.

6. Bahwa sejak tahun 2009 sampai 2014 Terdakwa sudah tidak pernah menengok Saksi-2 lagi dan Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 tetapi kepada anak-anak Terdakwa masih sering menengok seminggu sekali ke Sukabumi dan masih memberikan nafkah lahir sampai sekarang yang Terdakwa kirim melalui transfer ibu mertua sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.

7. Bahwa sejak Terdakwa berdinis di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa masih sering mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar 2.000.000,- untuk keperluan Saksi-2 dan anak-anaknya melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi-2 atau rekening Sdri. Yati (Saksi-3) dan hal tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan tahun 2008, namun kemudian kejadian sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengirimkan uang maupun memberikan nafkah batin kepada Saksi-2 sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Terdakwa mengakui gagal membina rumah tangga dengan istrinya (Saksi-2) Sdri. Tarrie, namun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kurang harmonis sehingga menikah lagi dengan Sdri. Nunung Lisnawati.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah disidangkan dalam perkara kawin lagi tanpa izin istrinya (Saksi-2) Sdri. Tarrie yang sah dan telah dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan 20 hari telah dijalani.

10. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya yaitu menelantarkan istrinya Saksi-2 Sdri. Tarrie dimana Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin dan kebahagiaan atau perlindungan yang diwajibkan oleh hukum dan atas perbuatan yang melawan hukum tersebut Terdakwa sanggup menerima sanksinya.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui apa kesalahannya karena menelantarkan keluarga dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya karena Terdakwa seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik terhadap Saksi-2 dan anak.

12. Bahwa Terdakwa saat ini sudah bercerai dengan Saksi-2 tetapi Terdakwa sampai sekarang masih tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak dengan tetap mengirimkan uang setiap bulannya dan memberikan jaminan asuransi melalui asuransi pendidikan Frudensial.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 dan anaknya bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun adalah merupakan keluarga (isteri dan anaknya sendiri) yang wajib untuk dilindungi, dibiayai, dibina, dirawat, dipelihara dan diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga. Dalam hal ini Terdakwa dilarang untuk menyia-nyiakan, membiarkan, tidak merawat, tidak memberi nafkah lahir dan batin baik kepada Saksi-2 dan kepada anak sendiri tersebut.

14. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya sebagai kepala rumah tangga yang telah mengingkari janji perkawinannya dengan Saksi yaitu tidak mensejahterakan secara bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saat perkawinan berlangsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa selaku Perwira Menengah yang seharusnya menjadi panutan terhadap bawahannya namun Terdakwa masih tetap ingin mejadi Prajurit TNI-AU.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buku Nikah Nomor 62/62/IV/2000 tanggal 10 April tahun 2000 atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Sukaraja atas nama Sdr. Etje Abdul Fatah.

2) 2 (dua) buah foto berwarna pernikahan Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Keluarga TNI atas nama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dan Kartu Tanda Prajurit atas nama Letda Tek Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa).

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono dan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada poin 1 berupa 1 (satu) buku Nikah Nomor 62/62/IV/2000 tanggal 10 April tahun 2000 atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Sukaraja atas nama Sdr. Etje Abdul Fatah merupakan bukti bahwa Terdakwa secara sah telah menikah dengan Saksi Sdri. Tarrie, sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti pada poin 2 berupa 2 (dua) buah foto berwarna pernikahan Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari merupakan bukti bahwa Terdakwa dengan Saksi Sdri. Tarrie telah melangsungkan pesta pernikahan, sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti pada poin 3 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Keluarga TNI atas nama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dan Kartu Tanda Prajurit atas nama Letda Tek Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) merupakan bukti bahwa Saksi Sdri. Tarrie adalah benar dan sah sebagai istri prajurit dari Terdakwa, sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa barang bukti pada poin 4 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono dan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Tarrie secara sah telah terdaftar di kependudukan nasional, sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tersangka masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1997 dan lulus dengan pangkat Letda Lek, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Tersangka bertugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan masih berdinasi aktif dengan Pangkat Mayor Lek NRP 523344.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari) sekira tahun 1998 dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan tanggal 10 April tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun sejak bulan Januari 2005 Terdakwa mendapat tugas sekolah ke luar negeri di India selama 6 bulan dan setelah kembali ke Indonesia sekira bulan Juni 2005 kemudian bertugas ke Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 tinggal bersama Terdakwa melainkan Saksi-2 bersama anak-anak Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Merpati No.8 Komplek Cimahpar Endah II Kel. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang merupakan orang dalam lingkup rumah tangganya Terdakwa yaitu terakhir kali Saksi-2 diberikan nafkah oleh Terdakwa sejak tahun 2009 sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak.
5. Bahwa benar selama Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

lagi dengan Terdakwa, kadang-kadang Terdakwa masih memberi nafkah lahir itupun kalau diminta namun nafkah batin dari tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah lagi karena Terdakwa hampir sama sekali tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 di Sukabumi Jawa Barat.

6. Bahwa benar jumlah materi/uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 dari gaji suami sebesar Rp 2.000.000,- dengan cara di transfer melalui rek. Bank Mandiri milik Saksi-2 kadang-kadang Rek. Mandiri milik ibu Saksi-2, uang tersebut untuk keperluan sehari-hari keluarga Saksi-2 masih kurang.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah tugas ke Bekmatpus Lanud Halim PK Jakarta masih mengunjungi Saksi-2 dan keluarga di Sukabumi Jawa Barat seminggu sekali, kadang-kadang sampai dua minggu sekali, namun setelah berjalan 4 bulan sekira bulan Oktober 2005, Terdakwa jarang pulang menemui Saksi-2 dan anak-anak di Sukabumi dengan alasan sibuk menjadi LO, maupun kesibukan menjadi panitia setiap anak pejabat Pati TNI AU yang akan menikah dan masih banyak alasan yang lain disampaikan kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar Saksi-2 tidak ikut tinggal bersama Terdakwa di Jakarta dan memilih ikut tinggal bersama dengan orang tua di Komplek perumahan Cimahpar Endah II Jl. Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi Jawa Barat karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 untuk tinggal bersama selama di Bekmatpus Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi alasan apapun kepada Saksi-2, bahkan Saksi-2 pernah menawarkan agar Saksi-2 bisa ikut tinggal dekat Terdakwa berdinan.

9. Bahwa benar sejak Saksi-2 tidak nafkahi oleh Terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Saksi-2 memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi dengan berwiraswasta dibantu orang tua Saksi-2 dan jika tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga tiap harinya, Saksi-2 menutupi kekurangan tersebut dibantu ibu Saksi-2.

10. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa dan Saksi-2 masih terikat tali perkawinan, walaupun Terdakwa dengan Saksi-2 dan anak-anak Saksi-2 tidak tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu rumah yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Merpati No.8 Komplek Cimahpar Endah II Kel. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bekmatpus Halim Perdana Kusuma Jakarta.

11. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya sebagai kepala rumah tangga yang telah mengingkari janji perkawinannya dengan Saksi yaitu tidak mensejahterakan secara bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saat perkawinan berlangsung.

12. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa selaku Perwira Menengah yang seharusnya menjadi panutan terhadap bawahannya namun Terdakwa masih tetap ingin mejadi Prajurit TNI-AU.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu **“Setiap orang”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud **“Setiap orang”** menurut Undang Undang adalah siapa saja atau barang siapa yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana diatur pada Pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AU.

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1997 dan dilantik dengan pangkat Letda Lek, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan pendidikan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dengan Pangkat Mayor Lek NRP.



2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan RI sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwa pun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua **"Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan **"Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** adalah seseorang yang tadinya belum sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatannya tetapi pelaku tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari) sekira tahun 1998 dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan tanggal 10 April tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari (istri Terdakwa) sekira bulan Januari 2005 Terdakwa dinas/sekolah keluar negeri di India kurang lebih 6 bulan selesai pulang dinas Sekolah dari India, Terdakwa pindah tugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Saksi-1 tidak ikut tinggal dengan Terdakwa di Jakarta melainkan tinggal dirumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Komplek Perumahan Cimpahpar Endah II Jl. Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi Jawa Barat karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 untuk tinggal bersama selama di Bekmatpus Halim Perdana Kusuma Jakarta.

3. Bahwa benar sejak Oktober 2005 kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis sering cekcok dan Terdakwa jarang pulang menemui Saksi-2 dan anak-anak di Sukabumi dengan alasan sibuk menjadi LO, maupun kesibukan menjadi panitia setiap anak pejabat Pati TNI AU yang akan menikah dan masih banyak alasan yang lain disampaikan kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar selama Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa kadang-kadang Terdakwa masih memberi nafkah lahir itupun kalau diminta namun nafkah batin dari tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah lagi karena Terdakwa hampir sama sekali tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 di Sukabumi Jawa Barat.

5. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak padahal sebelumnya Terdakwa masih sering mengirim uang gaji kepada Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- dengan cara di transfer melalui rek. Bank Mandiri milik Saksi kadang-kadang Rek. Mandiri milik ibu Saksi-2, untuk keperluan sehari-hari keluarga Saksi-2 tetapi itupun masih kurang sehingga Saksi-2 dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Saksi-2 memenuhi kebutuhan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berwiraswasta dibantu orang tua Saksi-2.

6. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai seorang suami/ayah adalah sebagai kepala rumah tangga yang telah ditunjuk oleh Undang-undang untuk memenuhi hal-hal orang yang berada dibawah kekuasaannya ternyata telah mengabaikan kewajibannya memberikan kebutuhan primer kepada istrinya.

7. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sadar menelantarkan istrinya yang seharusnya dilindungi dan disejahterakan sesuai perintah hukum dan agama serta janji perkawinannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **"Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga **"Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Wajib memberikan kehidupan, merawat atau memelihara secara umum berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia setiap orang tua wajib memelihara anak-anaknya sebelum memelihara atau sebelum dipisahkan sejauhmana peranannya, disamping itu juga kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan keluarga yang masih dekat.

- Bahwa menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk memberikan nafkah lahir bathin serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari) sekira tahun 1998 dari pengenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan yang dilaksanakan tanggal 10 April tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Reyga Adrian Perwira Wicaksono umur 13 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Varriandharatta Kurniansyah Wicaksono umur 8 tahun.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari (istri Terdakwa) sekira bulan Januari 2005 Terdakwa dinas/sekolah keluar negeri di India kurang lebih 6 bulan selesai pulang dinas Sekolah dari India, Terdakwa pindah tugas di Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Saksi-2 tidak ikut tinggal dengan Terdakwa di Jakarta melainkan tinggal di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Komplek Perumahan Cimpahpar Endah II Jl. Merpati No. 8 B Sukaraja Sukabumi Jawa Barat karena Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-2 untuk tinggal bersama selama di Bekmatpus Halim Perdana Kusuma Jakarta.

3. Bahwa benar sejak Oktober 2005 kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis sering cekcok dan Terdakwa jarang pulang menemui Saksi-2 dan anak-anak di Sukabumi dengan alasan sibuk menjadi LO, maupun kesibukan menjadi panitia setiap anak pejabat Pati TNI AU yang akan menikah dan masih banyak alasan yang lain disampaikan kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar selama Saksi-2 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa kadang-kadang Terdakwa masih memberi nafkah lahir itupun kalau diminta namun nafkah batin dari tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah lagi karena Terdakwa hampir sama sekali tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-2 di Sukabumi Jawa Barat.

5. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak-anak padahal sebelumnya Terdakwa masih sering mengirim uang gaji kepada Saksi-2 sebesar Rp 2.000.000,- dengan cara di transfer melalui rek. Bank Mandiri milik Saksi kadang-kadang Rek. Mandiri milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Saksi-2, untuk keperluan sehari-hari keluarga Saksi-2 tetapi itupun masih kurang sehingga Saksi-2 dari tahun 2009 sampai dengan sekarang Saksi-2 memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berwiraswasta dibantu orang tua Saksi-2.

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai seorang suami/ayah adalah sebagai kepala rumah tangga yang telah ditunjuk oleh Undang-undang untuk memenuhi hal-hal orang yang berada dibawah kekuasaannya ternyata telah mengabaikan kewajibannya memberikan kebutuhan primer kepada istrinya sehingga istrinya tidak menerima perbuatan Terdakwa sebagai suami dan melaporkannya.

7. Bahwa Terdakwa mengingkari janji perkawinannya yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **“Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah bertugas dalam Operasi Keamanan PBB di Afrika Barat pada tahun 2010, seharusnya tidak perlu 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi karena personil TNI yang dikirim tugas Mulia keluar negeri adalah personil-personil yang berdisiplin tinggi dan juga memiliki kualifikasi dibidangnya dimana kesatuan yang bersangkutan bertugas, namun fakta dipersidangan Terdakwa tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

sampai dengan 2012 telah melakukan penelantaran terhadap keluarganya yang seharusnya dicintai/disayangi, bahkan diberikan kebahagiaan sebagaimana tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kenyataannya perbuatan Terdakwa justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah di sidangkan dalam kasus Pasal 279 KUHP dan telah menjalani pidananya dan atas laporan istri Terdakwa Saksi Sdri. Tarrie Dewi Puspitasari sekarang dalam status bercerai melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin, hal ini diakui Terdakwa karena telah menjalin hubungan dengan Sdri. Nunung Lismawati yang telah dinikahinya yang juga telah diceraikan oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak mampu melakukan kewajibannya terhadap istrinya Sdri. Tarrie yang telah dinikahi secara agama, secara kedinasan dan secara adat dengan alasan versi Saksi, Terdakwa tetap mempertahankan agama yang diyakini oleh Saksi, padahal sejak pernikahan Terdakwa sudah mengetahui perbedaan keyakinan yang dianut oleh Terdakwa dan Sdri. Tarrie (sekarang status cerai).

Menimbang : Bahwa Terdakwa didepan persidangan mengakui perbuatannya dan menyesal sesuai permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga disampaikan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kasus Terdakwa yang telah diadili dengan Pasal 279 KUHP adalah berhubungan secara langsung dengan kasus perkara Terdakwa sekarang ini yaitu dengan menikahi Sdri. Nunung tanpa seijin Saksi Tarrie dan telah dipidana, maka secara otomatis waktu dan perhatian serta cinta Terdakwa terhadap Saksi Sdri. Tarrie akan berkurang dan tidak sebagaimana janji-janji saat perkawinan apalagi memberi sepenuhnya kebutuhan lahir dan bathin, maka untuk penjatuhan pidana dalam perkara Terdakwa ini, tentu berkaitan langsung dengan perbuatan Pasal 279 KUHP sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dalam suatu kasus yang berlanjut yaitu saat perbuatan Pasal 279 KUHP terbukti dan telah dipidana, maka secara otomatis perbuatan penelantaran istri yang pertama pasti terjadi. Padahal perbuatan kawin lagi tanpa ijin tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa merasa menyesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang dibacakan Penasihat Hukum adalah masih membina ke 2 (dua) orang anaknya agar diringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakikat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa adalah tidak mampu memenuhi janji perkawinannya untuk mensejahterakan dan melindungi keluarganya dan juga tidak mampu bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah bercerai dengan istrinya dan mencemarkan nama kesatuan karena Terdakwa berpangkat Pamen tidak bisa dijadikan panutan untuk prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa bertugas yaitu Bekmatpus Lanud Halim Perdana Kusuma.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sampai sekarang masih membiayai anaknya.
4. Terdakwa pernah tugas operasi keluar negeri Pasukan PBB di Afrika Barat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya telah disidangkan dalam kasus Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya dapat lebih di siplin dan menjadi contoh yang baik untuk satuan.
3. Terdakwa gagal membina rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan termasuk motivasi serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalan atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya agar dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) buku Nikah Nomor 62/62/IV/2000 tanggal 10 April tahun 2000 atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Sukaraja atas nama Sdr. Etje Abdul Fatah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

b. 2 (dua) buah foto berwarna pernikahan Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Keluarga TNI atas nama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dan Kartu Tanda Prajurit atas nama Letda Tek Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono dan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

Karena barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ARYO BAGUS WICAKSONO Mayor Kal NRP 523344** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penelantaran Keluarga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) buku Nikah Nomor 62/62/IV/2000 tanggal 10 April tahun 2000 atas nama Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Sukaraja atas nama Sdr. Etje Abdul Fatah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- b) 2 (dua) buah foto berwarna pernikahan Sdr. Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa) dengan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Keluarga TNI atas nama Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari dan Kartu Tanda Prajurit atas nama Letda Tek Aryo Bagus Priyo Wicaksono (Terdakwa).
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Bagus Priyo Wicaksono dan Sdri. Tarrie Dewi Puspita Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua serta Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP10524/P, tim Penasihat Hukum Terdakwa, Jamingun, S.H. Letkol Sus NRP 522996 dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Kapten Chk NRP 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Deddy Suryanto S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota II

E.Trias Komara, S.H.,M H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP. 2920086871068